



KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 7 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN COVID-19
DALAM RANGKA
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
DI DESA KLUNGGEN, KECAMATAN SLOGOHIMO
KABUPATEN WONOGIRI

KEPALA DESA KLUNGGEN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* perlu membentuk Relawan PPKM Mikro *Corona Virus Disease-2019 (COVID-19)* di Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Covid-19;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 138);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2020 nomor 39);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 64);
18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 65);
19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Klunggen Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Klunggen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Klunggen Tahun 2020 Nomor 8);

23. Peraturan Desa Klunggen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Klunggen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Klunggen Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Di Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri

KEDUA : Tim dalam Posko Desa ini Bertugas :

1. TIM PENCEGAHAN bertugas :
 - a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang yang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - b. Melakukan sosialisasi penerapan protocol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 - c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social di wilayah Desa secara berkala;
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, han sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko Desa.
2. TIM PENANGANAN bertugas :
 - a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19;
 - c. Melakukan pengobatan, penelusuran bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 dan Test Corona Viruses Disease (COVID-19);
 - d. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protocol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di tingkat Desa.
3. TIM PEMBINAAN bertugas :
 - a. Memberikan pembinaan social sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan local yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - b. Dalam pemberian pembinaan, satlinmas desa berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa;
 - d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protocol kesehatan.

4. TIM PENDUKUNG bertugas :

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa Covid-19;
- b. Membuat system informasi kesehatan warga Desa;
- c. Menyediakan logistic kepada warga Desa yang melakukan isolasi mandiri.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Posko penanganan COVID-19 sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klunggen

Pada Tanggal : 16 Februari 2021

KEPALA DESA KLUNGGEN



LAMINO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
 COVID-19 DALAM RANGKA
 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
 KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS
 MIKRO DI DESA KLUNGGEN
 KECAMATAN SLOGOHIMO
 KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSKO PPKM MIKRO
 DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO
 KABUPATEN WONOGIRI

NO	Nama	Alamat	Unsur	Jabatan Dalam Relawan PPKM
1.	LAMINO, S.Sos	Bulurejo	Kepala Desa	Ketua
2.	SUDARYANTO, S.Pd	Mojoduwur	BPD	Wakil Ketua
	Tim Pencegahan			
1.	THOYIB SUMARJOKO	Mojoduwur	LPM	Koordinator
2.	WINOTO	Mojoduwur	Kasi Kesra	Wakil
3	SUTIMAN	Klajon	Kepala Dusun	Anggota
4.	SUPRIYONO	Klunggen	Kepala Dusun	Anggota
5.	NANA DWI RAHAYU	Mojoduwur	Kepala Dusun	Anggota
6.	PARWOTO	Bulurejo	Kepala Dusun	Anggota
10.	SUMARTI	Mojoduwur	TP PKK	Anggota
11.	DARMINI	Mojoduwur	TP PKK	Anggota
12.	SURYANTI	Klajon	TP PKK	Anggota
13.	ANGGA KRISBIANTORO	Mojoduwur	Karang Taruna	Anggota
14.	SUPRIYONO	Mojoduwur	Karang Taruna	Anggota
15.	ADI EKA PUTRA SETIYAWAN	Gondopolo	Karang Taruna	Anggota
16.	SRIYONO	Bulurejo	Karang Taruna	Anggota
	Tim Penanganan			
1.	SARWANTI, A.Keb	Mojoduwur	Bidan Desa	Koordinator
2.	WARTI	Mojoduwur	Kader Kesehatan	Wakil
3.	PARJI	Klajon	RW	Anggota
4.	BAMBANG SUKOMONO WIDI	Gondopolo	RW	Anggota
5.	TONO	Klunggen	RW	Anggota
6.	SUYUTI	Mojoduwur	RW	Anggota
7.	KARTU	Bulurejo	RW	Anggota
8.	MARNO	Klajon	RT	Anggota
9.	MULYONO	Klajon	RT	Anggota
10.	PARNO	Gondopolo	RT	Anggota
11.	PAULUS SAMIYO	Gondopolo	RT	Anggota

